

PEREMPUAN DAN PENEGAKAN HAM

Oleh: Rahmawati Husein (Komnas Perempuan)

Apa HAM ?

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Landasan HAM di Indonesia :

- Ide penegakan HAM ada di Pembukaan UUD 1945
- Komnas HAM 1993
- UU Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM dan No. 26 th 2000 tentang pengadilan HAM
- Ratifikasi Konvensi-konvensi Internasional

Hak-hak asasi yang harus dilindungi, dimajukan dan ditegakkan

(UU No. 39 th 1999) :

- Hak untuk hidup
- Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak untuk mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak

Peraturan perundangan tentang HAM yg telah dilaksanakan di Indonesia :

1. Hak Asasi Manusia
2. Kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat
3. Penghapusan Penyiksaan dan Kerja Paksa
4. Penghapusan diskriminasi termasuk terhadap wanita
5. Perlindungan terhadap anak
6. Perlindungan thd korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat
7. Perlindungan dari senjata-senjata pemusnah massal

Mengapa HAM Perempuan ditegaskan ?

- Pemenuhan HAM tidak serta merta memenuhi HAM Perempuan
- Perempuan masih mengalami lebih banyak diskriminasi dan pelanggaran HAM
- Perempuan (dan anak-anak) menjadi kelompok marginal dan kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM
- Perempuan memperoleh akibat ganda dari pelanggaran HAM

Kekerasan terhadap Perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM :

- Kekerasan menghilangkan rasa aman, hak hidup, hak ekonomi dan hak sosial perempuan
- Kekerasan dilakukan berulang-ulang dan secara sistematis
- Kekerasan mendorong kekerasan yang lain
- Jumlah kekerasan tidak berkurang. Data Komnas Perempuan 2002=5.163, 2003=7.787, 2004=14.020, 2005=20.139, 2006=21,586 kasus

Peran Perempuan dalam Penegakan HAM :

- Melakukan penyadaran/sosialisasi tentang Hak-hak asasi (perempuan)
- Mendorong terbentuknya perangkat peraturan daerah/keputusan kepala daerah yang berperspektif gender.
- Melakukan Pengawasan/monitoring terhadap pelaksanaan HAM khususnya yang berkaitan dengan Perempuan (termasuk anak perempuan)

- Mengupayakan pencegahan segala bentuk pelanggaran HAM
- Melakukan kerjasama untuk upaya sosialisasi, pencegahan dan perlindungan HAM